



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO KUALA

NOMOR 03 TAHUN 2025

TENTANG

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO
PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA
APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA
SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN
ANGGARAN 2025**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO KUALA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan *Roll Out* Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), perlu segera menetapkan *user* Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala tentang Penetapan *User* Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala Nomor 01 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pejabat / Staf Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO KUALA TENTANG PENETAPAN *USER* PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan dan Peran *User* pada Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala.
- KEDUA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 02 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA,



WAHYUDIANSYAH

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 03 TAHUN 2025

TENTANG PENETAPAN *USER* PEJABAT, OPERATOR,
DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM
APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO
KUALA TAHUN ANGGARAN 2025.

USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI
SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI)
PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NAMA / NIP / GOLONGAN / PANGKAT	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN
1	2	3	4
1.	Wahyudiansyah, SE 197710142007011001 Pembina (IV/a)	Sekretaris Kpu/ KPA	SATKER _KPA,SATKER_ Approver ASET dan Persediaan
2.	Muhammad Fauzan Akbari, S.Sos 19840821 200912 1 004	Kasubbag Perhubmas dan SDM	SATKER _PPK,SATKER- Validator
3.	Akhmad Syauqi Habibi, SE 19780702 200701 1 003 Penata Tk. I (III/d)	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	SATKER_PPSPM, SATKER _Validator
4.	Marjuansyah, S.AP 19810505 200701 1 001 Penata Muda (III/a)	Operator	SATKER _Bendahara, Operator Komitmen, Operator Pembayaran, Bendahara Pengeluaran
5.	Abid Akbar, A.Md 19880606 200912 1 002 Penata Muda TK.I (III/b)	Operator_ADMIN	Operator Komitmen, Operator Pembayaran,Operator Pelaporan dan Satker_Bendahara Pengeluaran Pembantu
6.	Agustina Erma Yanti -	Operator	Operator Aset dan Persediaan
7.	Dhika Prasoeckma, S.Kom 19910720 2024211002 Ahli Pertama – Pranata Komputer	Operator	Operator Anggaran

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA,


WAHYUDIANSYAH